

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 13 TAHUN 2015
TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS ORGANISASI KEMAHASISWAAN (ORMAWA)
PERIODE TAHUN 2015 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengangkatan Pengurus Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) Periode Tahun 2015 Universitas Negeri Yogyakarta, Dipandang Perlu Ditetapkan Kepengurusannya;
- b. bahwa untuk keperluan dimaksud pada butir a perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Pengurus Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) Periode Tahun 2015 Universitas Negeri Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
4. Peraturan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Peraturan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2013 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS ORGANISASI KEMAHASISWAAN (ORMAWA) PERIODE TAHUN 2015 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**
- PERTAMA : Mengangkat Pengurus Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) Periode Tahun 2015 Universitas Negeri Yogyakarta, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
- KEDUA : Pengurus Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) Periode Tahun 2015 Universitas Negeri Yogyakarta sebagaimana dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah sebagaimana tersebut di bawah ini:
1. Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa "Keluarga Mahasiswa" Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2015 sebagaimana tersebut pada Lampiran I keputusan ini;
 2. Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2015 sebagaimana tersebut pada Lampiran II keputusan ini;
 3. Pengurus UKM Bidang Penalaran yang terdiri dari lima UKM sebagaimana tersebut pada lampiran III sampai dengan lampiran VII keputusan ini sebagai berikut:
 - a. Pengurus UKM Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2015 sebagaimana tersebut pada Lampiran III;
 - b. Pengurus UKM Ekspresi Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2015 sebagaimana tersebut pada Lampiran IV;
 - c. Pengurus UKM Radio "Magenta" Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2015 sebagaimana tersebut pada Lampiran V;
 - d. Pengurus UKM Bahasa Asing "SAFEL" Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2015 sebagaimana tersebut pada Lampiran VI;
 - e. Pengurus UKM Rekayasa Teknologi Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2015 sebagaimana tersebut pada Lampiran VII;
 4. Pengurus UKM Bidang Seni yang terdiri dari lima UKM sebagaimana tersebut pada lampiran VIII sampai dengan lampiran XII keputusan ini sebagai berikut:
 - a. Pengurus UKM Musik "Sicma Band" Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2015 sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII;
 - b. Pengurus UKM Unit Studi Sastra dan Teater "Unstrat" Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2015 sebagaimana tersebut pada Lampiran IX;
 - c. Pengurus UKM Keluarga Mahasiswa Seni Tradisi "Kamasetra" Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2015 sebagaimana tersebut pada Lampiran X;

P